



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Fika Melyana, SE** selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mertoyudan dalam ini bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dan karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili perseroan dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT. BPR Artha Mertoyudan berkedudukan di Jl. Mayjend Bambang Soegeng A-6 Mertoyudan Kabupaten Magelang. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 27 Juni 2023 memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Annurdiyanto Yuniar, jabatan Kepala Cabang PT BPR Artha Mertoyudan beralamat JL.DI Panjaitan no 77 , Semarang ,Banjarnegara.
2. Kusnoto, jabatan Koordinator Pemasaran Cabang PT BPR Artha Mertoyudan beralamat JL.DI Panjaitan no 77 , Semarang ,Banjarnegara.

Menunjuk domisili hukum di Kantor PT BPR Artha Mertoyudan yang berkedudukan di JL.DI Panjaitan no 77 , Semarang ,Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

### MELAWAN

1. Nama : Torika Kristiawan  
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo / 04-09-1986  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Kepolisian RI  
No HP : 081-327-112-120  
Alamat : Kutabanjarnegara Rt.02 Rw.06,Kec.Kab.  
Banjarnegara
2. Nama : Mirna Zuliyanti  
Tempat/tanggal lahir : Banjarnegara / 16-07-1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Karyawan Honorar  
No HP : -  
Alamat : Kutabanjarnegara Rt 02 Rw.06 Kec. Kab.  
Banjarnegara

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya disebut **Tergugat I dan Tergugat II**.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan nomor register 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr;

Telah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal perkara dengan nomor register 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr;

Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dari Penggugat;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan, perkara ini berlangsung;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan nomor register 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### DALAM POSITA

- Bahwa Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878 pada tanggal 25-02-2022 plafon Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berlangsung untuk jangka waktu 36 bulan yang dimulai sejak tanggal 25-02-2022 sampai dengan tanggal 25-02-2025. (Bukti P-4).
- Bahwa sesuai pasal (3), (4) dan (6) Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878 tanggal 25 Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan : “*Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh peminjam dengan jadwal pelunasan sebagai berikut, Peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut diatas dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 7.230.600,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) selama 36 bulan, dimulai pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya setiap bulan berturut – turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2025. Angsuran tersebut sudah termasuk bunga sebesar 10,05% per tahun flat rate. Pembayaran akan dilakukan pada dan dikantor BANK atau pada tempat lainnya yang ditunjuk oleh BANK, dan PEMINJAM akan mendapat kwitansi angsuran dari BANK. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran maka sesuai pasal (7) “untuk setiap keterlambatan pembayaran tersebut pembayaran tersebut baik sebagian atau seluruh angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan, Peminjam akan dikenakan sanksi denda sebesar 2‰ (dua permil) per hari dari jumlah yang tertunggak.*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pasal (9) Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878 tanggal 25 Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat, untuk menjamin pelunasan hutangnya tergugat I telah menyerahkan dua jaminan dengan rincian,
  - satu unit TOYOTA 130 HT Merah th.2011  
No .chasis : MHFC1JU43B5034505  
No.mesin : W04DTRJ38642  
Type/Warna/thn :DYNA 130HT/Merah/2011
  - satu unit TOYOTA HI ACE COMMUTER M/T Putih thn.2013  
No.chasis :JTFSS22P9DO126377  
No.mesin :2KDA120511  
Type/warna/thn :HI ACE COMMUTER M/T /Putih/2013
- Bahwa awalnya Tergugat membayar angsuran secara lancar, namun sejak angsuran ke-2 yaitu tanggal 25-02-2022 mulai terjadi keterlambatan dan hingga sekarang Tergugat belum menyelesaikan seluruh tunggakan, sehingga kredit Tergugat dalam status Diragukan, meskipun demikian Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat melalui;
  - Surat Peringatan I pada tanggal 01 Maret 2023 (Bukti P-6)
  - Surat Peringatan II pada tanggal 09 Maret 2023 (Bukti P-7)
  - Surat Peringatan III pada tanggal 17 Maret 2022(Bukti P-8)
- Bahwa oleh karena Kredit Tergugat Di ragukan sejak tanggal 25-06-2023 hingga sekarang, dan Penggugat sebagai Debitur telah memperingatkan secara patut namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878 pada tanggal 25-02-2022 telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.
- Bahwa sesuai pasal (8) Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878 tanggal 25-02-2022 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan

## Berakhirnya Perjanjian Kredit

*Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 tersebut diatas,maka dalam hal terjadi salah satu kejadian dibawah ini,yaitu*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jika PEMINJAM lalai membayar tagihan-tagihan BANK baik jumlah-jumlah hutang pokok atau bunga pada dan menurut cara yang ditentukan dalam atau berdasarkan perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan daripadanya, dan/atau dalam aksept yang diterbitkan, lewatnya waktu akan cukup membuktikan kelalaian PEMINJAM hingga tidak diperlukan peringatan apapun lebih lanjut.
- f. Jika menurut BANK, PEMINJAM lalai, tidak dapat atau tidak memenuhi sebagai manamestinya ketentuan dalam perjanjian ini dan/atau suatu tambahan daripadanya lain dari pada yang disebut dalam kalimat (a) diatas, bila terjadi kealpaan/pelanggaran menurut syarat-syarat yang diuraikan dalam salah satu akte pemberian jaminan termasuk dalam pasal 9 perjanjian kredit ini atau Surat Penanggungan yang ditandatangani PENANGGUNG (bila ada) dan/atau suatu aksept, yang telah diterbitkan berdasarkan perjanjian ini.
- g. Bila PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga hingga dapat mengakibatkan sesuatu tagihan pihak ketiga terhadap PEMINJAM dan/atau PENANGGUNG (bila ada) dapat ditagih sebelum waktunya.

PEMINJAM menyatakan setuju untuk mengakhiri perjanjian ini dan melakukan pelunasan pinjaman terhadap seluruh hutang PEMINJAM yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini.

Pelunasan pinjaman ini meliputi baik hutang pokok maupun bunga-bunga daripadanya dan ongkos ongkos atau beban lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan para tergugat yang ingkar janji ( wanprestasi ), Penggugat mengalami kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang tergugat baik pokok, bunga, dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Outstanding pokok pinjaman	Rp 159.488.891,34
Tunggakan Bunga	Rp 17.053.254,55
Tunggakan Denda	Rp 11.454.316,30+
<b>Total</b>	<b>Rp 187.996.462,19</b>

- Bahwa gugatan ini berdasarkan pada bukti yang cukup dan lengkap berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I No. 14204292/14406878 pada tanggal 25 Februari 2022 adalah sah dan berlaku sebagai Undang-undang untuk kedua belah pihak;
3. Menyatakan hukum tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, bunga dan denda sebesar **Rp 187.996.462,19** dengan rincian :

Outstanding pokok pinjaman	Rp
159.488.891,34	
Tunggakan Bunga	Rp 17.053.254,55
Tunggakan Denda	Rp 11.454.316,30+
<b>Total</b>	<b>Rp 187.996.462,19</b>

Namun apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok, bunga, denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu: - Satu unit Toyota 130HT Merah thn 2011

- No.mesin W04DTRJ38642
- No.chasis MHFC1JU43B5034505 dan
- Satu unit Toyota HI ACE COMMUTER M/T Putih thn 2013
- No.mesin 2KDA120511
- No.chasis JTFSS22P9DO126377

Maka obyek/unit tersebut harus diserahkan kepada Penggugat untuk dijual untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat 2 kepada Penggugat atau dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia jika obyek/unit tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya Pengugat menyatakan secara substansi tidak ada perubahan, melainkan hanya perbaikan karena terdapat klerikal error/ kesalahan pengetikan yaitu Tergugat diperbaiki menjadi Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya yang bernama M Annurdiyanto Yuniar dan Kusnoto, dalam hal ini bertindak atas nama Fika Melyana, SE selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mertoyudan, dalam hal ini menunjuk domisili hukum di Kantor PT BPR Artha Mertoyudan yang berkedudukan di JL.DI Panjaitan no 77, Semarang, Banjarnegara berdasarkan Surat Tugas Nomor: 004/DIV-PL/BPRAM/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023 dan Surat Kuasa Nomor :005/DIV-PL/PRAM/VI/2023, pada tanggal 27 Juni 2023, Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yaitu berdasarkan relas panggilan / surat tercatat tertanggal 24 Juli 2023 dan 31 Juli 2023 sehingga terhadap Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak sebelum pemeriksaan perkara dimulai sesuai tata cara perdamaian yang ada dengan mengecualikan ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, namun terhadap kedua belah pihak tersebut tidak menemui kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Torika Kristiawan, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirna Zuliyanti selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Torika Kristiawan selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878, Tanggal 25.02.2022, selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Foto copy Perincian Hutang Debitur selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Peringatan ke-1 (satu ) Tanggal 01 Maret 2023 selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Peringatan ke -2 (dua ) tanggal 09 Maret 2023 selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Peringatan ke -3 (tiga) tanggal 3 Tanggal 17 Maret 2023 selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy Kartu Kunjungan Debitur atas nama debitur Torika Kristiawan selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto copy surat Permohonan Kredit dari Debitur atas nama Torika Kristiawan selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Foto copy surat Sirkulasi Risalah Komite Kredit atas nama nasabah Torika Kristiawan selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Foto copy surat Analisis Kredit (Informasi Penghasilan Usaha) atas nama Torika Kristiawan selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Foto copy surat Jaminan BPKB No. N-01949754 selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Foto copy surat Jaminan BPKB No. P-03548964 selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Foto copy Slip Pembayaran Bukti transaksi pencairan pinjaman atas nama debitur Torikas Kristiawan selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Foto copy Setifikat Jaminan Fudisia Nomor: W13.00183325.AH.05.01 Tahun 2022 selanjutnya diberi tanda P.16;
17. Foto copy Akta Jaminan Fudisia Nomor: 49 yang diterbitkan oleh Notaris Eko Pustpita Ningrum, S.H.,M.Kn. selanjutnya diberi tanda P.17;
18. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Torika Kristiawan tertanggal 25 Februari selanjutnya diberi tanda P.18;
19. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Torika Kristiawan tertanggal 22 Mei 2023 selanjutnya diberi tanda P.19;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi bertanda P.1 sampai dengan P.19 setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 merupakan fotocopy dari fotocopy karena surat aslinya ada pada Tergugat I dan Tergugat II, dan semua bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) telah terikat Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878 pada tanggal 25-02-2022 plafon Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berlangsung untuk jangka waktu 36 bulan yang dimulai sejak tanggal 25-02-2022 sampai dengan tanggal 25-02-2025 dengan Penggugat (Bukti P-4).
- Bahwa Tergugat wajib mengembalikan pinjaman tersebut diatas dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 7.230.600,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) selama 36 bulan, dimulai pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya setiap bulan berturut – turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2025. Angsuran tersebut sudah termasuk bunga sebesar 10,05% per tahun flat rate dan untuk setiap keterlambatan pembayaran tersebut pembayaran tersebut baik sebagian atau seluruh angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan, Peminjam akan dikenakan sanksi denda sebesar 2‰ (dua permil) per hari dari jumlah yang tertunggak;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I telah menyerahkan dua jaminan dengan rincian,
  1. satu unit TOYOTA 130 HT Merah th.2011  
No .chasis : MHFC1JU43B5034505  
No.mesin : W04DTRJ38642

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type/Warna/thn :DYNA 130HT/Merah/2011

2. satu unit TOYOTA HI ACE COMMUTER M/T Putih thn.2013

No.chasis :JTFSS22P9DO126377

No.mesin :2KDA120511

Type/warna/thn :HI ACE COMMUTER M/T /Putih/2013

- Bahwa awalnya Tergugat I membayar angsuran secara lancar, namun sejak angsuran ke-2 yaitu tanggal 25-02-2022 mulai terjadi keterlambatan dan hingga sekarang Tergugat belum menyelesaikan seluruh tunggakan, sehingga kredit Tergugat I dalam status Diragukan, meskipun demikian Penggugat telah mengingatkan Tergugat I agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat melalui;
- Surat Peringatan I pada tanggal 01 Maret 2023 (Bukti P-6)
- Surat Peringatan II pada tanggal 09 Maret 2023 (Bukti P-7)
- Surat Peringatan III pada tanggal 17 Maret 2022(Bukti P-8)
- Bahwa oleh karena Kredit Tergugat I Di ragukan sejak tanggal 25-06-2023 hingga sekarang, dan Penggugat sebagai Debitur telah memperingatkan secara patut namun Tergugat I tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878 pada tanggal 25-02-2022 telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) yang ingkar janji ( wanprestasi ), Penggugat mengalami kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang tergugat baik pokok, bunga, dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Outstanding pokok pinjaman	Rp
159.488.891,34	
Tunggakan Bunga	Rp 17.053.254,55
Tunggakan Denda	Rp 11.454.316,30+
<b>Total</b>	<b>Rp 187.996.462,19</b>

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yaitu berdasarkan relas panggilan / surat tercatat tertanggal 24

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juli 2023 dan 31 Juli 2023 sehingga terhadap Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ada karena adanya Gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan sanggah/jawabannya maka sesuai hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa “ *dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengajukan jawaban serta alat bukti apapun, haruslah dianggap bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan hak mereka untuk membela kepentingannya di persidangan, maka dianggap tidak ada hal substantial yang dipertentangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) atas peminjaman uang/kredit kepada Penggugat dengan Jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit TOYOTA 130 HT Merah th.2011, No .chasis: MHFC1JU43B5034505, No.mesin: W04DTRJ38642 dan 1 satu unit TOYOTA HI ACE COMMUTER M/T Putih thn.2013, No.chasis :JTTSS22P9DO126377, No.mesin :2KDA120511 sebagaimana Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 49, sehingga perbuatan Tergugat I yaitu ingkar janji (wanprestasi) telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian total Rp.187.996.462,19 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah Sembilan belas sen);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti dan selanjutnya mengenai alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan Penggugat yang semuanya dalam bentuk foto copy, sesuai ketentuan pasal 1889 KUHPdata bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat adalah dalam bentuk foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, kecuali bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 hanya berupa fotocopy dari fotocopy karena aslinya ada pada Tergugat I dan Terguat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, oleh karena tidak terdapat diantaranya hal penting yang secara substansial masih dipertengkarkan atau diakui oleh kedua belah pihak di depan persidangan mengenai adanya Perjanjian kredit antara Tergugat I dan II dengan Penggugat, maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang diketahui/disetujui oleh isteri Tergugat I yaitu Tergugat II, berupa pinjaman sejumlah uang /kredit dengan Jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit TOYOTA 130 HT Merah th.2011, No .chasis: MHFC1JU43B5034505, No.mesin: W04DTRJ38642 dan 1 satu unit TOYOTA HI ACE COMMUTER M/T Putih thn.2013, No.chasis:JTFSS22P9DO126377, No.mesin:2KDA120511;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan berdasarkan Pasal 1233 KUHPdata dinyatakan bahwa "Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang";

Menimbang, bahwa Ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata bahwa supaya terjadi persetujuan/perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jaminan Fidusia sebagaimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perikatan berupa pinjaman sejumlah uang /kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah disetujui Tergugat II selaku isteri Tergugat I, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Torika Kristiawan, P.2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirna Zuliyanti, P.3 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Torika Kristiawan, P.4 berupa Foto copy Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878, Tanggal 25.02.2022, P.10 berupa Foto copy surat Permohonan Kredit dari Debitur atas nama Torika Kristiawan, P.11 berupa Foto copy surat Sirkulasi Risalah Komite Kredit atas nama nasabah Torika Kristiawan, P.12 berupa Foto copy surat Analisis Kredit (Informasi Penghasilan Usaha) atas nama Torika Kristiawan, P.15 berupa Foto copy Slip Pembayaran Bukti transaksi pencairan pinjaman atas nama debitur Torikas Kristiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terdapat fakta yaitu benar Tergugat I terikat perjanjian kredit dengan Penggugat yang telah dibuat dalam surat Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878 pada tanggal 25-02-2022 yang disetujui oleh Tergugat II selaku isteri dari Tergugat I, dengan plafon pinjaman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), berlangsung untuk jangka waktu 36 bulan yang dimulai sejak tanggal 25-02-2022 sampai dengan tanggal 25-02-2025, yang mana untuk pelunasan setiap bulannya Tergugat I harus mengangsur/membayar Rp, 7.230.600 (tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) dan juga membayar bunga kepada Penggugat sebesar 10,05 % pertahun dari jumlah hutangnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tentang adanya jaminan dalam perjanjian kredit tersebut maka Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.4 berupa Foto copy Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878, Tanggal 25.02.2022, P.13 berupa Foto copy surat Jaminan BPKB No. N-01949754, P.14 berupa Foto copy surat Jaminan BPKB No. P-03548964, P.16 berupa Foto copy Setifikat Jaminan Fudisia Nomor: W13.00183325.AH.05.01 Tahun 2022, P.17 berupa Foto copy Akta Jaminan Fudisia Nomor: 49 yang diterbitkan oleh Notaris Eko Pustpita Ningrum, S.H.,M.Kn, P.18 berupa Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Torika Kristiawan tertanggal 25 Februari, P.19 berupa Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Torika Kristiawan tertanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terdapat fakta yaitu benar Tergugat I selaku debitur dalam perjanjian kredit dengan Penggugat, telah menjaminkan mobil milik Tergugat I kepada Penggugat yaitu 1 (satu) unit TOYOTA 130 HT Merah th.2011, No .chasis: MHFC1JU43B5034505, No.mesin: W04DTRJ38642, BPKB No. N-01949754 dan 1 satu unit TOYOTA HI ACE COMMUTER M/T Putih thn.2013, No.chasis:JTFSS22P9DO126377, No.mesin:2KDA120511, BPKB No. P-03548964, yang mana atas jaminan tersebut telah diikat/dibebankan dalam Akta Jaminan Fidusia No.49 tertanggal 25 Februari 2022 dan juga telah didaftarkan sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00183325.AH.05.01 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat I terhadap perikatan yang telah dibuat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang Tergugat I wanprestasi terhadap perikatan yang telah dibuat dengan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.5 berupa Foto copy Perincian Hutang Debitur, P.6 berupa Foto copy Surat Peringatan ke-1 (satu ) Tanggal 01 Maret 2023, P.7 berupa Foto copy Surat Peringatan ke -2 (dua ) tanggal 09 Maret 2023, P.8

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Foto copy Surat Peringatan ke -3 (tiga) tanggal 3 Tanggal 17 Maret 2023,P.9

berupa Foto copy Kartu Kunjungan Debitur atas nama debitur Torika Kristiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat maka terdapat fakta yaitu Tergugat I sejak angsuran ke-2 yaitu tanggal 25-02-2022 mulai terjadi keterlambatan dan hingga sekarang Tergugat I belum menyelesaikan seluruh tunggakan, sehingga kredit Tergugat I dalam status diragukan, selanjutnya Penggugat telah mengingatkan Tergugat I agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat melalui Surat Peringatan I pada tanggal 01 Maret 2023, Surat Peringatan II pada tanggal 09 Maret 2023 dan surat Surat Peringatan III pada tanggal 17 Maret 2022 namun Tergugat I selaku debitur tetap tidak membayar tunggaknya sehingga Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat mengenai adanya kerugian yang dialami Penggugat serta Penggugat berhak menuntut pelunasan akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.4 berupa Foto copy Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878, Tanggal 25.02.2022 dan bukti surat tertanda P.5 berupa Foto copy Perincian Hutang Debitur atas nama Torika Kristiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat maka terdapat fakta yaitu Tergugat I sejak angsuran ke-2 yaitu tanggal 25-02-2022 mulai terjadi keterlambatan dan hingga sekarang Tergugat I belum menyelesaikan seluruh tunggakan, sehingga Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit sebagaimana Pasal 8 Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878 dan Penggugat mengalami kerugian serta berhak untuk menuntut pelunasan seluruh hutang Tergugat I baik pokok, bunga, dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Outstanding pokok pinjaman	Rp 159.488.891,34
Tunggakan Bunga	Rp 17.053.254,55
Tunggakan Denda	Rp 11.454.316,30+
<b>Total</b>	<b>Rp 187.996.462,19.</b>

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai telah terjadi perikatan yang sah antara Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II selaku isteri Tergugat I sebagaimana Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878 dengan jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit TOYOTA 130 HT Merah th.2011, No .chasis: MHFC1JU43B5034505, No.mesin: W04DTRJ38642, BPKB No. N-01949754 dan 1 satu unit TOYOTA HI ACE COMMUTER M/T Putih thn.2013, No.chasis:JTFSS22P9DO126377, No.mesin:2KDA120511, BPKB No. P-03548964, namun Tergugat I telah ingkar janji (*Wanprestasi*) atas perikatan kredit dengan Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878 sehingga Tergugat I menunggak sebesar seluruh sisa pinjamannya (pokok, bunga dan denda) kepada Penggugat sebesar **Rp.187.996.462,19** (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah sembilan belas sen), yang mana jumlah nominal tersebut merupakan nilai pelunasan hutang yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) nanti akan dikabulkan atau tidak setelah keseluruhan petitum gugatan penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang saling berkaitan, maka terhadap petitum-petitim tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama yaitu oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya Penggugat dapat membuktikan mengenai dalil terjadi perikatan yang sah antara Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II selaku isteri Tergugat I sebagaimana Perjanjian Kredit No. 14204292/14406878, selanjutnya penggugat telah pula dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan Tergugat I yang ingkar janji (*wanprestasi*) atas pembayaran kredit kepada Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) yaitu petitum yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya (pokok, denda dan bunga), menurut Hakim petitum tersebut sangatlah wajar karena Tergugat I telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak melunasi sisa pinjamannya. Selanjutnya mengenai dalil petitum Penggugat mengenai apabila Tergugat I tidak melunasi sisa pinjamannya maka Tergugat I harus menyerahkan jaminan yang diagunkan Tergugat I kepada Penggugat untuk dijual sebagai pelunasan hutang Tergugat I atau dilakukan eksekusi terhadap objek yang dijaminan tersebut Hakim berpendapat yaitu oleh karena objek jaminan yaitu yaitu 1 (satu) unit TOYOTA DYNA 130 HT Merah th.2011, No .chasis: MHFC1JU43B5034505, No.mesin: W04DTRJ38642, BPKB No. N-01949754 dan 1 satu unit TOYOTA HI ACE COMMUTER M/T Putih thn.2013, No.chasis:JTFSS22P9DO126377, No.mesin:2KDA120511, BPKB No. P-03548964 telah diikat/dibebankan dalam Akta Jaminan Fidusia No.49 tertanggal 25 Februari 2022 dan juga telah didaftarkan sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00183325.AH.05.01 maka objek tersebut sah sebagai jaminan Fidusia sebagaimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya dalam hal eksekusi terhadap jaminan terhadap benda yang menjadi jaminan Fidusia telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 2/PPU-XIX/2021 serta oleh karena sengketa mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I didaftarkan dan diselesaikan melalui persidangan di Pengadilan, maka eksekusi terhadap putusan yang bersifat penghukuman atau *Condemnatoir* apabila telah berkekuatan hukum tetap dilakukan melalui Pengadilan Negeri, dengan demikian maka petitum gugatan angka 4 (empat) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dengan demikian petitum angka 5 (lima) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1233 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I No. 14204292/14406878 pada tanggal 25 Februari 2022 adalah sah dan berlaku sebagai Undang-undang untuk kedua belah pihak;
3. Menyatakan hukum Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, bunga dan denda sebesar **Rp 187.996.462,19** (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah sembilan belas sen), dengan rincian :

Outstanding pokok pinjaman	Rp
159.488.891,34	
Tunggakan Bunga	Rp 17.053.254,55
Tunggakan Denda	Rp 11.454.316.30+
<b>Total</b>	<b>Rp 187.996.462,19.</b>

Namun apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok, bunga, denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu:

- 1 (Satu) unit Toyota Dyna 130HT Merah thn 2011
- No.mesin W04DTRJ38642
- No.chasis MHFC1JU43B5034505 dan
- 1 (Satu) unit Toyota HI ACE COMMUTER M/T Putih thn 2013
- No.mesin 2KDA120511
- No.chasis JTFSS22P9DO126377



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka obyek/unit tersebut harus diserahkan kepada Penggugat untuk dijual untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat atau dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia jika obyek/unit tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp.164.000.00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami Tomi Sugianto, S.H. sebagai Hakim, dan dibantu oleh Agus Endriyatno, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PENITERA PENGGANTI

ttd.

Agus Endriyatno, S.H

HAKIM,

ttd.

Tomi Sugianto, S.H.

### RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 34.000,-
- PNBP panggilan	Rp. 30.000,-
- Materai putusan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).